



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 25 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2019 - 2027

KEPALA DESA MABUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan pasal 27 ayat (26) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Mabung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

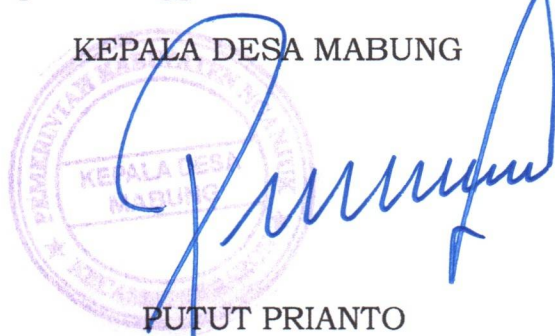
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN 2019-2027.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk;
 - b. Menyusun Rancangan Program Pembangunan yang Masuk ke Desa
 - c. Memfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa
 - d. Menyusun Rancangan RPJM Desa
 - e. Menyempurnakan RPJM Desa
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 atau sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
Nomor : 188 / 25 / K / 411.502.010 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun 2019
- 2027

TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2019 - 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	PUTUT PRIANTO	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	DENI SETYAWAN	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	SUTRISNO	LPMD	SEKRETARIS
4.	ARIK DWI PRASETYA	KASUN MABUNG	ANGGOTA
5.	MUJIONO	KASUN JERUK LOR	ANGGOTA
6.	KUSTI WAHYUNINGTYAS	KASUN JERUK KIDUL	ANGGOTA
7.	YUDI PRAUTOMO	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
8.	KARTINI	BIDAN DESA	ANGGOTA
9.	AGUS PRASETYO	KETUA RW	ANGGOTA
10.	SUSILOWATI	KADER KPM DESA	ANGGOTA
11.	ETTY KUSUMANINGRUM	KETUA PKK	ANGGOTA

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 25 Februari 2025
KEPALA DESA MABUNG


PUTUT PRIANTO